

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KATAK
PORANG DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

AGUS PRASETYO

NIM 210217086

Dosen Pembimbing

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.

NIP 197308011998031001

P O N O R O G O

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2021

ABSTRAK

Prasetyo, Agus. 2021. “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Katak Porang Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Distribusi (Penjualan)

Salah satu aktivitas bisnis yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli. Bisnis yang diterapkan seharusnya sesuai dengan etika, karena pada dasarnya etika mengatur semua aktivitas, tak terkecuali adalah aktivitas bisnis. Jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo barang yang diperjualbelikan yaitu *katak porang* telah dicampurkan antara *katak* yang sudah *ripah* (jatuh dengan sendirinya) dengan secara alami dengan *katak* yang *ripah* secara paksaan. Hal tersebut dilakukan oleh penjual *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo karena untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin lama peminatnya bertambah. Selain itu penentuan harga juga tidak menentu, maksudnya dalam hitungan hari saja harga naik turun tidak menentu dan mengakibatkan kerugian sebelah pihak. Selain itu, penjual seringkali memakai nama orang atau petani yang terkenal dengan alasan petani tersebut memiliki *katak porang* yang terkenal bagus, sehingga dapat menaikkan harga jual.

Dari latarbelakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas objek pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ? Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harga pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ?

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti akan berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo untuk meneliti pelaksanaan jual beli *katak porang*. Dalam penelitian ini, jika dilihat dari jenis datanya maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif.

Dari pembahasan jual beli *katak porang* di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *katak porang* tersebut memiliki beberapa jenis kualitas *katak* yang dijual, *katak* kualitas A,B,C. Jual beli tersebut menurut etika bisnis Islam kurang sesuai dengan prinsip kebenaran dan prinsip pertanggungjawaban. Selain itu penentuan harga sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu dari prinsip keadilan, penjual adil dalam memberikan informasi dengan benar mengenai penentuan harga, naik turun harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam pasar. Penentuan harga tersebut tidak buat oleh pihak penjual *katak porang* tetapi murni harga yang ditentukan pasar.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Agus Prasetyo

NIM : 210217086

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Katak Porang* (Studi Kasus Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 22 Maret 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing


Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP197308011998031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Agus Prasetyo
NIM : 210217086
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Katak Porang*
Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 April 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19 April 2021

Tim Penguji :


1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag ()
3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()

Ponorogo, 19 April 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Prasetyo

NIM : 210217086

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Katak Porang* Di
Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 April 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Agus Prasetyo
NIM 210217086

PERNYATAAN KEASLIAAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Prasetyo

Nim : 210217086

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Katak Porang*
Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan




Agus prasetyo
210217086

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia disebut sebagai makhluk sosial, juga disebabkan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Ada kepentingan sosial (*social need*) untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Kebutuhan untuk mencari kawan atau teman melekat pada diri manusia. Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain, sering kali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingannya masing-masing. Misalnya, orang berkecukupan cenderung berteman lagi dengan orang yang berkecukupan. Orang yang berprofesi sebagai petani, cenderung untuk mencari teman sesama petani lagi. Orang yang berprofesi sebagai model, cenderung mencari teman sesama model. Dengan demikian, akan terbentuk kelompok-kelompok sosial.¹

Manusia pada kenyataannya tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bersosial saling membutuhkan dan menguntungkan, saling mempengaruhi. Dalam melaksanakan transaksi jual beli, seorang tidak akan bisa bermuamalah secara sendirian, bila ia menjadi penjual, maka sudah jelas ia memerlukan pembeli, dan seterusnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan, dan saling membutuhkan, sehingga sering terjadi petentangan kehendak.² Kegiatan masyarakat dalam bidang ekonomi pada hakikatnya dilaksanakan oleh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas berbagai bentuk badan usaha dan perorangan sebagai usaha pribadi atau gabungan dalam berbagai skala besar maupun kecil dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan bisa dalam bentuk produksi (barang dan atau jasa), distribusi perdagangan (barang/jasa), atau dalam bentuk perantara baik lokal, nasional maupun internasional, ekspor ataupun impor.³

Terjadi pula ribuan juta perpindahan barang atau jasa dari satu individu ke individu yang lainnya. Dalam proses perpindahan barang dan jasa tersebut, tidak keseluruhan dilakukan dengan mulus atau sesuai dengan transaksi, tetapi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh penjual maupun pembeli, namun pada kenyataannya jauh lebih banyak terdapat permasalahan yang merugikan pembeli. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Sekretariat Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-63 *Economic and Social Council (Ecosoc)* pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa di semua negara, konsumen selalu dalam

¹ Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

² Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 31.

³ Marta Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2016), 27.

posisi tawar menawar yang lemah dan sering dirugikan dibandingkan dengan pihak produsen karena berbagai faktor.

Dalam proses transaksi di pasar, pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha yaitu memperoleh keuntungan dari transaksi dengan pembeli, sedangkan kepentingan pembeli yaitu memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha. Sangat luas peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat.⁴

Dalam realitas bisnis pada saat ini terdapat kecenderungan bisnis yang mengkesampingkan etika. Perlombaan dalam dunia bisnis yaitu persaingan kekuatan modal, tenaga, ide, fikirian. Pelaku bisnis dengan modal besar berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya sehingga para pengusaha kecil (pemodal kecil) semakin terpojok. Adanya praktek monopoli-oligopoli semakin memperparah kondisi di atas. Demikian juga keadaan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) telah memainkan peranan penting dalam proses tersebut. Krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia, pada kenyataannya tidak bisa dilepaskan dari proses kegiatan perekonomian yang demikian, yakni diabaikannya nilai-nilai moralitas dalam aktivitasnya. Dari realitas inilah yang melahirkan anggapan bahwa bisnis adalah dunia hitam.⁵

Bisnis di dalam Islam merupakan kegiatan muamalah yang pertama kali mengutamakan etika. kemudian yang kedua oleh bidang politik, dan terakhir adalah persoalan seks. Bisnis yang baik adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, agar aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan kepada keberkahan.⁶

Etika bisnis dalam Islam menurut Abdul Aziz, ada lima prinsip yaitu yang pertama kesatuan tauhid *unity*, konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Prinsip yang kedua adalah keseimbangan (*equilibrium* atau adil), Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang orang berbuat curang atau berkalu *dzalim*. Prinsip yang ketiga yaitu kehendak bebas (*free will*), kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan koliktif. Prinsip yang keempat yaitu tanggung jawab (*responsibility*), kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut

⁴ Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004), 2.

⁵ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 2.

⁶ *Ibid.*, 68.

adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Prinsip yang kelima adalah kebenaran atau kebajikan dan kejujuran, kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula unsur kebajikan dan kejujuran.⁷

Perilaku bisnis seharusnya berpondasikan atas rasa takut pada Allah SWT dalam usaha mencari ridha-Nya. Dengan demikian, bisnis yang ideal tidak hanya semata memberikan hak orang, lebih dari itu semua perilaku bisnis hendaknya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan sosial masyarakat. Seseorang bukan hanya mengedepankan rasa keadilan, bahkan lebih jauh dari itu ia seharusnya memenuhi tuntutan kebajikan dan keluhuran budi. Sudah menjadi keniscayaan bagi setiap muslim yang bertakwa agar menjauhi semua larangan agama menuju pada ketaatan perintah Tuhannya. Seorang pengusaha muslim hendaknya ia menghindari wilayah yang belum jelas antara halal dan haram yang dikenal dengan *syubhat*, yang jika sekiranya ia melakukannya akan menghilangkan ketenteraman hati.⁸

Jika dilihat dari keadaan saat ini, banyak dijumpai pelaku bisnis yang bersikap tak memperdulikan etika di tengah persaingan. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan yang bermuara pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara internal seorang pelaku bisnis mempersepsikan bahwa bisnis tetaplah bisnis, karena itu aktivitas bisnis adalah netral. Dalam arti aspek etika tidak ada perlombaan untuk terlibat di dalamnya. Dengan demikian, pelaku bisnis bebas mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan berbagai macam cara tanpa peduli kepentingan pihak lain.⁹

Banyak pengusaha yang melakukan apapun macam cara untuk bersaing di dunia bisnis, pengusaha hanya memikirkan bagaimana mendapatkan laba dari barang dagangannya tanpa memikirkan etika dalam bisnis. Keadaan yang demikian mendorong penulis menggali lagi etika yang seharusnya dimiliki seorang pengusaha atau penjual, dengan harapan supaya menjadi pedoman atau pijakan dalam menjalankan bisnisnya sehingga bisnis yang dijalankan bisa berjalan beriringan dengan etika dan disamping mendapat keuntungan, juga mendatangkan berkah bagi pelaku bisnis.

Jual beli yaitu aktivitas pokok dalam dunia bisnis atau aktivitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara. Bahkan kita melihat kemajuan ekonomi frekuensi transaksi jual beli sebagai bagian dari dunia bisnis

⁷⁷ Nur Dinah Fauziah, *Etika Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 13

⁸ Djakafar, *Agama Etika dan Ekonomi* (Malang: Uin Malang Press, 2007), 130

⁹ Desy Astrid Anindya, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delituakecamatan Delitua," *At-Tawassuth*, 2 (2017), 391.

merupakan sekelompok masyarakat atau suatu bangsa. Secara etimologis, jual beli adalah menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, maka ia yaitu penukaran dengan selain fasilitas dan kenikmatan.¹⁰ Islam telah menjelaskan dan juga menetapkan aturan jual beli yang harus dicermati dalam pelaksanaannya, sehingga dalam mencari keuntungan atau laba tidak melakukan berbagai macam cara. Penipuan dan manipulasi lebih baik dihindari dan kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan. Kejujuran diharapkan tercapai dengan maksimal sehingga kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan bisa terjamin.

Memberikan berita keadaan dan kondisi yang jujur sangat diperlukan oleh produsen atau konsumen Nilai kejujuran dijalankan oleh nabi Muhammad SAW. Kejujuran Beliau sebagai seorang pedagang sangat terkenal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Syu'ara> ayat 181-183:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾
 ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹¹

Maksud dari ayat diatas adalah Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pelaku bisnis khususnya, dalam menjalankan roda bisnisnya harus bersifat jujur dalam bentuk apapun, adanya sebuah penyimpangan dalam mengukur, menakar, menimbang, dan menakar barang merupakan satu contoh wujud kecurangan dalam berbisnis.¹²

Dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia pasti melakukan berbagai aktivitas yang mampu menambah pundi-pundi ekonomi, demikian juga dengan penjual *katak porang*¹³ di Desa Ngebel Kecamatan

¹⁰ Shaleh Ash-shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 87-89.

¹¹ Al-Qur'an, 26:181-183.

¹² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008), 282.

¹³ Katak porang adalah buah yang dihasilkan tanaman porang yang warnanya hitam kecoklatan, berbentuk lonjong seperti batu dan ukurannya kurang lebih seukuran kelereng kecil

Ngebel Kabupaten Ponorogo. Hampir seluruh penduduk Desa Ngebel berprofesi sebagai petani, dan sebagian menjadi pedagang atau pengepul hasil panen. Petani di Desa Ngebel menanam banyak sekali jenis tanaman, dari tanaman karang tahun, palapendem, buah-buahan dan umbi-umbian. Termasuk tanaman yang lagi ngetren sekarang adalah tanaman *porang*.

Para petani di Desa Ngebel yang sudah menanam tanaman *porang* ini terbilang cocok dan hasilnya bagus. Bukan cuma tanamannya saja yang baik dan bagus, tetapi omsetnya juga sangat menggiurkan. Omset budidaya porang pertahun mencapai puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Dari situlah para petani Desa Ngebel dan sekitarnya gencar menanam kebun mereka dengan tanaman *porang* ini. Peminat yang ingin membeli bibit *katak porang* ini kebanyakan dari luar Desa Ngebel, sebab desa Ngebel sudah cukup banyak yang sudah menanam tanaman *porang* ini. Karena para peminat yang ingin menanam tanaman *porang* ini semakin banyak dan yang tergiur karena prospeknya semakin baik, ini menjadi peluang bagi penjual bibit *katak porang*. Penjual bibit *porang* di desa Ngebel ini menjual bibit *porang* yang dari *bulbil* atau *kataknya*.¹⁴

Berdasarkan penjelasan dari penjual bibit tanaman *porang*, Perbanyak tanaman *porang* ini ada dua cara yaitu dengan umbi batang dan umbi *bulbil* atau *katak*. Para petani tinggal pilih ingin membeli bibit yang mana, yang ingin cepat panen sekitar satu tahunan tapi dapatnya sedikit atau yang ingin banyak tetapi masa panennya lama sekitar tiga tahunan. Yang membedakan adalah banyak sedikitnya jumlah bibit dan cepat tidaknya waktu panen umbi porang tersebut. Dari beberapa pengalaman menjual bibit tanaman porang tersebut, para peminat cenderung lebih memilih bibit yang dari *bulbil* atau *kataknya*.¹⁵

Selain bibit yang berasal dari *katak* dan umbi batang, berbanyak tanaman *porang* juga ada yang menggunakan bibit dari polibeg. Bibit *porang* dari polibeg adalah bibit tanaman *porang* yang sebelum ditancapkan ke tanah, *katak porang* terlebih dahulu ditaman dimedia polibeg. *Katak* yang berukuran kecil ditancapkan di polibeg, setelah menunggu *katak* tersebut tumbuh, kira-kira berukuran 10cm, maka benih tersebut dijual. Dari harga perpolibeg biasanya dipatok dengan harga Rp. 2.500. Bibit *porang* dari polibeg ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihan dari membeli bibit dari polibeg ini adalah petani yakin bahwa benih tersebut benar-benar bagus

hingga kelereng yang besar, tumbuh diantara batang tanaman porang. Menurut bahasa biologinya katak juga sering disebut *umbi katak (bulbil)*. Ramdani Sari dan Suhartati, "Tumbuhan Porang: Prospek Budidaya Sebagai Salah Satu Sistem Agroforestry," *Info Teknis Ebon*, vol. 12 No. 2, Desember (2015), 97-110.

¹⁴ Hariono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 November 2020.

¹⁵ Ibid.

karena *katak* yang ditanam bisa tumbuh, namun disini juga ada kekurangan, biasanya jika penanaman *katak* tidak langsung ditanam dilahan maka ditakutkan mengalami gangguan pertumbuhan.¹⁶

Katak porang yang baik memiliki ciri-ciri diantaranya adalah dari segi warnanya *katak porang* yang baik berwarna coklat kehitaman dan mengkilat, sementara *katak porang* kualitas jelek warnanya cenderung abu-abu dan kusam, sementara dari tekstur kulitnya kalau *katak* kualitas baik cenderung kasar dan sebaliknya jika *katak* kualitas jelek maka cenderung halus, dan dari segi bagian bawah *katak porang* kalau yang berkualitas baik maka tidak ada bekas cabutan, namun jika *katak* yang kurang baik maka ada bekas cabutan.

Proses pengumpulan bibit *porang* yang berupa *katak*, biasanya pengepul membeli *katak* dari petani dan dijual lagi ke konsumen. Pengepul membeli *katak* dari petani ada dua jenis harga, dilihat dari kualitas *kataknya*. Bagi petani yang lahannya sedikit, perihal pengambilan *katak* yang sudah *ripah* (jatuh sendiri) dari pohonnya saja butuh berjam-jam dan berhari-hari untuk mengambil *katak* tersebut, sebab setiap pohon *katak* yang jatuh tidak bersamaan. Sedangkan petani yang lahannya lumayan banyak, tidak mungkin menggunakan cara yang demikian, sebab akan menguras waktu dan tenaga dan tidak efisien. Cara yang dilakukan petani yang lahannya banyak, yaitu memotong tanaman *porang* ini secara paksa lalu di kumpulkan disuatu tempat, otomatis tanamannya akan layu dan *kataknya* berkumpul menjadi satu dan secara bersamaan jatuh ke tanah. Padahal disini kualitas antara *katak* yang jatuh sendiri secara alami dengan *katak* yang jatuh secara paksa itu sangat jauh berbeda. *Katak* yang secara alami jatuh sendiri dapat dipastikan 100% tumbuh, tetapi *katak* yang jatuhnya secara paksa itu sekitar 60% tumbuh, dan 40% tumbuhnya pun tidak normal.¹⁷

Proses percampuran dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dengan cara manual, mencampurkan *katak* yang sudah *ripah* dan *katak* yang belum *ripah* dengan perbandingan tertentu lalu diratakan. Praktik tersebut sangatlah efektif untuk meningkatkan daya jual terhadap barang yang diperjualbelikan dan penjual dapat memenuhi permintaan barang. Dengan adanya percampuran tersebut maka kualitas dan objeknya menjadi tidak jelas, terlebih lagi kalau *katak* yang *ripah* secara paksaan, kebanyakan tidak tumbuh atau kalaupun tumbuh maka pertumbuhan tanaman *porang* tersebut tidak normal.

Mengenai proses penjualan *katak* *porang* yang dilakukan penjual dengan pembeli dari warga desa Ngebel dan diluar desa Ngebel tersebut, harga *katak* perkilo mencapai kurang lebih Rp400.000. hingga Rp550.000.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Hariono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 November 2020.

Ketidakstabilan harga ini dipengaruhi oleh hujan yang datang dengan tiba-tiba atau barang yang dijual dalam artian *katak* yang dijual berasal dari orang yang sudah terkenal atau petani disitu yang sudah punya nama.¹⁸ Dengan adanya kenaikan harga *katak porang* yang sudah ditentukan oleh pihak penjual mengambil keuntungan lebih terhadap perubahan harga tersebut karena ketidaktahuan petani porang, hal ini akan merugikan petani *porang* dan bahkan jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan yang berakibat kerugian di satu pihak dan sewenang-wenang serta penindasan dipihak lain. Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika.

Dengan adanya masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai jual beli *katak porang* dengan fokus etika bisnis Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Katak Porang* (Studi Kasus Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas objek pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harga pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas objek pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harga pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)

Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, disiplin ilmu bagi hukum ekonomi Islam dan bagi perkembangan Jual Beli *Katak Porang*. Serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Terapan (Praktis)

¹⁸ Hariono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 November 2020.

- a. Dalam penelitian ini, harapan peneliti yaitu untuk memberikan kontribusi secara praktis bagi ilmu pengetahuan dan kemudian sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi peneliti untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan.
- c. Bagi penjual porang yaitu untuk mengetahui cara penjualan yang sesuai dengan etika bisnis Islam.
- d. Bagi pembeli yaitu untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan pembelian *katak porang*, terutama untuk kualitas *katak porang* yang bagus dan yang jelek dan penetapan harga yang tidak stabil.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, penelitian tentang Etika Bisnis Islam sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *katak porang* belum ada yang meneliti. Ada beberapa karya tulis yang mendekati bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Putri Aprilia Novianti tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus Di Pasar Karangpakis Cilacap)” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana praktik jual beli daging ayam oplosan di pasar Karangpakis Cilacap, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli daging ayam oplosan di Pasar Karangpakis Cilaca. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap praktik jual beli daging ayam oplosan yang terjadi di pasar Karangpakis Cilacap. Dalam jual beli daging ayam oplosan ini, penjual menjual daging ayamnya yang dicampur antara ayam yang masih segar dengan daging ayam lama, atau sedikit daging ayam bangkai. Sama halnya dengan mencampurkan barang yang suci dan barang yang najis. Hal tersebut untuk menyamarkan bentuk kecurangannya terhadap pembeli dan untuk mendapatkan untung yang lebih banyak.¹⁹ Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama membahas tentang praktik jual beli serta sama-sama membahas esensi percampuran kualitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Putri Aprilia Noianti dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini melihat sudut pandang jual beli oplosan dari etika bisnis islam sedangkan penelitian yang dilakukan Putri menggunakan tinjauan hukum ekonomi islam.

¹⁹ Putri Aprilia Novianti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus Di Pasar Karangpakis Cilacap),” *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), vi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rahmah hayati tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo.” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan pembayaran harga di UD Wono Salam Paju Ponorogo, 2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggantian objek pesanan di UD Wono Salam Paju Ponorogo?, (3) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan di UD Wono Salam Paju Ponorogo. dalam skripsi tersebut membahas tentang di dalam fenomena jual-beli meubel yang terjadi di UD Wono Salam Desa Paju Ponorogo. Jual beli ini dilakukan dengan model pesanan, yang kiranya perlu ditinjau melalui etika bisnis Islam. Pembayaran yang ditangguhkan oleh UD. Wono Salam kepada pihak pembeli sesuai dengan kemampuan pembeli. Adanya keterlambatan dalam angsuran pembayaran. Adanya penggantian objek pesanan yang dilakukan oleh pihak pembeli sebagai ganti barang pembelian, pembeli mengeluhkan terhadap keterlambatan penyerahan objek pesanan yang tidak sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama penelitian lapangan dan sama-sama menggunakan tinjauan etika bisnis islam terhadap akad jual beli. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahmah hayati dengan penelitian ini adalah penelitian yang di lakukan ayu meneliti hingga proses menitipkan barang, sedangkan penelitian ini hanya proses penjual kepada pembeli.²⁰

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung tentang “jual beli getah karet di desa margo bhakti kec. way serdang kab. mesuji” berdasarkan hasil penelitian, transaksi jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji terdapat unsur *Ghabn* (mengurangi takaran), *Tadlis* (menyembunyikan cacat barang) dan *Gharar* (ketidakjelasan). Petanilah yang melakukan curang pada kualitas, agen mengurangi timbangan pada kualitas yg baik maupun yang buruk, dan dari transaksi ini muncullah *gharar*, sebab kualitas diluarnya kemudian di dalamnya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi ketidak pastian pada kualitas yang akan di jual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya Ilmu pengetahuan.²¹ Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian

²⁰ Ayu rahma hayati, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Meubel di UD. Wono Salam Paju Ponorogo. ” *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), vi.

²¹ Siti Aminah, “Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji,” *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2017), vi.

ini sama-sama penelitian lapangan dan juga sama-sama membahas tentang percampuran kualitas barang. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Siti meneliti hukum ekonomi Islam, berbeda dengan penelitian ini, memandang dari tinjauan etika bisnis Islam.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Zianawati, tahun 2017, Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul “Dampak Fluktuasi Harga Sembako Terhadap Perilaku Konsumen Di Pasar Tradisional Pagesangan Prespektif Ekonomi Syariah” Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana fluktuasi harga sembako di pasar tradisional Pagesangan. Bagaimana dampak fluktuasi harga sembako terhadap perilaku konsumen di pasar tradisional Pagesangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kenaikan harga sembako terhadap perilaku konsumen diantaranya ada yang membeli dalam jumlah yang tetap sebelum dan sesudah kenaikan harga. Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama meneliti tentang fluktuasi harga, namun terdapat perbedaan penelitian, yaitu peneliti yang dilakukan oleh Zianawati itu fokus penelitiannya tentang dampak dari fluktuasi harga, tetapi yang penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harganya.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Aprilia Krisdayanti, tahun 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Fluktuasi Harga Terhadap Kesejahteraan Petambak Udang Studi Pada Buyer Udang Di Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana mekanisme fluktuasi harga di buyer udang di desa bumi dipasena abadi. 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petambak udang. Masalah fluktuasi harga adalah sebuah masalah yang memang sudah terjadi di kalangan pada buyer udang. Faktor utama yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga pada menjelang hari-hari besar ataupun udang terkena penyakit harga akan menjadi sedikit murah dan mengakibatkan ketidakstabilan harga maka timbulah masalah fluktuasi harga di buyer udang. Dalam praktik di buyer udang di Desa Bumi Dipasena Abadi masalah fluktuasi harga sering terjadi dan berdampak pada pendapatan dan tingkat kesejahteraan petambak udang. Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang fluktuasi harga, namun terdapat perbedaan yaitu diantaranya adalah peneliti yang dilakukan oleh Aprilia itu fokus penelitiannya tentang kesejahteraan pihak penambak udang, tetapi penelitian ini fokus terhadap fluktuasi harga yang tidak menentu sehingga merugikan salah satu pihak dan melakukan larangan dalam jual beli serta percampuran

kualitas *katak porang* yang pihak pembeli tidak mengetahui hal tersebut, ditinjau dari etika bisnis Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan jual beli *katak porang* di desa Ngebel, kecamatan Ngebel, kabupaten Ponorogo, peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti akan berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo untuk meneliti pelaksanaan jual beli *katak porang*. Dalam penelitian ini, jika dilihat dari jenis datanya maka penelitian ini diklasifikasi menjadi penelitian kualitatif.²²

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.²³

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh yang mana peneliti melakukan pengamatan, pengumpulan data, dan juga dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait tentang bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Katak Porang* Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo dengan menetapkan fokus peneliti mengamati, memilih informan untuk diwawancarai, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari apa yang di dapat di lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Desa Ngebel Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih melakukan penelitian ini karena peneliti melihat Desa Ngebel ini termasuk kawasan yang memang banyak penjual *katak porang* serta adanya ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam transaksi jual beli *katak porang* di Desa Ngebel. Dalam sistem penjualan yang mencampurkan kualitas *katak porang* dan penentuan harga, memiliki cara yang berbeda jual beli *katak porang* lain

²² Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), 86.

²³ *Ibid.*, 3.

sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli . Meskipun praktik jual beli *katak porang* ini tetap berjalan dan bahkan sudah berjalan 2 tahun.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data menurut Sutanta adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam kelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, angka, matematika, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, ataupun suatu konsep.²⁴ Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data-data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Data tentang kualitas objek pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data Tentang penentuan harga pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan pada penelitian ini ialah:

1) Sumber Data Primer

- a) Wawancara kepada pihak penjual *katak porang* yaitu Bapak Hariono, Bapak Sidar, Bapak Saikan, Ibu Winarti
- b) Wawancara pada pihak pembeli *katak porang* yaitu Bapak Supri, Bapak Saeran, Bapak Yongki, Bapak Mikun.
- c) Wawancara pada petani dan warga sekitar yaitu bapak Suroto dan bapak Marsono.

2) Sumber Data Sekunder

- a) Buku tentang etika bisnis Islam,
- b) Jurnal yang berkaitan dengan etika bisnis Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya)²⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli *katak porang* di

²⁴ Albi Anggito Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212.

²⁵ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 52.

Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo dan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa keterangan data yang valid.

b. Wawancara

Metode wawancara ialah yang memberikan pertanyaan terstruktur kepada sampel dari populasi yang dirancang untuk memperoleh informasi (data) dari responden.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli *katak porang* terkait kualitas objek dan penentuan harga *katak porang* di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

6. Pengolahan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam hal analisis data ialah dengan model Miles dan Huberman. Secara teoritis model Miles dan Huberman ada tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Reduksi data artinya data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstrasikan. Data yang penulis kumpulkan baik wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah untuk menemukan dan memisahkan data yang terpilih dan data yang tak digunakan.²⁷

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Model yang penulis gunakan dalam penyajian data ialah matrix tata peran yakni mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan dari berbagai pemeran. Misalnya barisnya berupa pengepul dan petani lalu pada kolomnya disajikan metodenya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penarikan simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Model yang penulis gunakan ialah model alir yakni melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan secara bersamaan.

7. Pengecekan Keabsahan

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian salah satunya ialah menggunakan uji *creadibility* atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data menjadi upaya secara sistematis catatan hasil wawancara, catatan hasil observasi, sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

²⁶ Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, 55.

²⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002), 83

Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan dengan yang ada di lapangan.²⁸

Yang lain melalui tahap-tahap berikut:

a. Meningkatkan Ketekunan (Persistent observation)

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Katak Porang* Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

b. Triangulasi

Sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan keabsahan datanya melalui cara membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen dan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

c. Diskusi dengan rekan sejawat

Teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara dalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat dengan tujuan peneliti dan rekan-rekan yang diajak diskusi olehnya bisa mereview persepsi, pandangan yang sedang dan akan dilakukan.

d. Memberchek

Dalam buku sugiyono dikatakan bahwa memberchek ialah proses untuk mengecek ulang sebuah data yang dilakukan peneliti dari pemberi data.

Dalam hal ini peneliti memberikan transkrip wawancara sesuai dengan percakapan antara peneliti dan pemberi informasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masingnya mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan sebagai berikut adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berfungsi sebagai gambaran secara umum untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, yang meliputi: latar

²⁸ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 239.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum, prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam proses produksi, etika bisnis Islam dalam proses distribusi (penjualan).

Bab Ketiga, membahas tentang masalah yang dikaji penulis dalam penulisan lapangan (*field research*). Bab ini berisi mengenai profil Desa Ngebel, berisi tentang proses percampuran kualitas *katak porang*, penetapan harga *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Bab Keempat, penulis akan membahas serta menganalisis data tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap kualitas objek pada praktik jual beli *katak porang*, serta tinjauan etika bisnis Islam terhadap penentuan harga pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti dan saran-saran.



BAB II ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika atau *ethics* berasal dari bahasa Inggris yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa latin *ethius* (dalam bahasa Yunani adalah *ethos*) yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti kebiasaan, akhlak, watak, sikap, cara berfikir. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan. Yang dimaksud yaitu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dalam kepustakaan, umumnya, kata etika di maknai sebagai ilmu. Arti etika dalam Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia, misalnya, adalah ilmu tentang apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang berkaitan baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.¹

Sering kali, istilah “etika“ dan “moral” dipergunakan secara bergantian untuk arti yang sepadan, mempunyai makna yang sama. Etika berasal dari bahasa latin ‘etos’ yang berarti ‘kebiasaan’. Persamaan katanya adalah ‘moral’, juga berasal dari bahasa yang sama ‘*mores*’ yang berarti ‘kebiasaan’. Sedangkan bahasa arabnya ‘*akhlak*’ bentuk jamak dari mufrodnya ‘*khuluq*’ artinya ‘budi pekerti’. Keduanya bisa diartikan kebiasaan atau adat istiadat (*costum* atau *mores*), yang menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik. Buchari Alma dalam bukunya kewirausahaan menjelaskan etika adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang.

Al-Ghazali dalam bukunya Ihya ‘Ulumuddin menjelaskan pengertian ‘*khuluq*’ (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariah Islam adalah akhlak dalam melakukan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.²

Seseorang yang menjalankan sebuah bisnis dapat menghasilkan suatu keuntungan jika ia dapat mengambil resiko, dengan memasuki suatu pasar

¹ Ahmad Hulaimi, “Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1 (2017), 20.

² Erly Juliyani, “Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam,” *Jurnal Ummul Quran*, 1 (2016), 64.

baru dan siap menghadapi berbagai persaingan dengan bisnis-bisnis lainnya. Bisnis yang mengevaluasi kebutuhan dan permintaan konsumen, kemudian bergerak secara efektif masuk ke dalam suatu pasar, dan dapat menghasilkan keuntungan yang substansial. Adapun kegagalan bisnis, memang sudah resikonya, namun sebagian besar adalah karena kesalahan dan kekurangan manajemen atas manusia, teknologi, bahan baku, dan modal. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan manajemen karyawan yang efisien menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Namun demikian, selain efektifitas manajerial, tingkat keuntungan bisnis sangatlah bergantung pada besarnya industri, besarnya bisnis, dan lokasi bisnis, situasi bisnis, kondisi bisnis.³

Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner (1992) mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan Soegiastuti (1996), bisnis memiliki makna dasar sebagai "*the buying and selling of goods and services*". Adapun dalam pandangan Straub dan Attner (1994), bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas pembuatan (produksi) dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang (distribusi) diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara nyata atau secara fisik memiliki wujud (dapat di indra), sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.⁴

Bisnis merupakan pertukaran uang, barang, dan jasa yang saling memberikan laba dan memberi manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, adanya hidup kecukupan, adanya ingin maju, dan adanya keinginan memberikan manfaat kepada masyarakat banyak dengan membuka lapangan pekerjaan. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu atau kegiatan kelompok yang terorganisasi secara terencana untuk menghasilkan dan menciptakan nilai (*create value*) melalui penciptaan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan melalui transaksi atau jual beli. Jadi, bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (laba), mempertahankan kelangsungan hidup, pertumbuhan social, dan tanggung jawab sosial.⁵

³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 4

⁴ Muhamad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.

⁵ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 1 (2020), 84.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita.⁶

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah SWT. agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk dipertanggungjawabkan.⁷

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti melaksanakan norma-norma agama bagi dunia bisnis. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati.⁸ Kontrak sosial juga harus menguntungkan kedua belah pihak.

Adapun Etika Bisnis menurut Muslich adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis, norma moralitas menjadi pedoman bisnis dalam perilakunya. Secara sederhana etika bisnis itu berarti mempelajari tentang mana yang baik dan buruk, benar dan salah, tepat tidak tepat, dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: Aspek baik dan buruk, aspek benar dan salah, aspek terpuji dan tercela, aspek wajar dan tidak wajar, aspek pantas dan tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* di atas ditambah dengan halal-haram.⁹

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komitmen padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat sesuai dengan etika¹⁰

⁶ Veithzah Rivail, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2012), 23.

⁷ Ibid., 1.

⁸ Ahmad Yusuf Marzuqi, "Manajemen Laba Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 1 (2010), 5.

⁹ Muhammad Firdaus "Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Kota Langsa Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam," *Al-Muamalat Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 1 (2019), 82.

¹⁰ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2007), 3.

Etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Qur'an dan Hadits yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Etika bisnis Islam yaitu akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan hanya sekedar mencari keuntungan atau laba, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhoi oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus di raih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immaterial (spiritual).¹¹

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dasar hukum etika bisnis Islam yang terdapat dalam firman Allah Swt:

1. Al-Quran

a. Surat al-Nisa : 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹²

b. Surat al-Baqarah : 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.¹³

c. Surat at-Taubah: 24

¹¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

¹² Al-Qur'an, 4:29.

¹³ Al-Qur'an, Al-Baqarah, 2:42.

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ
 وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُونَ

“Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu Amat jauh terasa oleh mereka. mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau Kami sanggup tentulah Kami berangkat bersama-samamu." mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.¹⁴

2. Hadist

a. Hadis tentang kejujuran

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ
 وَبَرَّ وَصَدَقَ

“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik, dan berlaku jujur.” (HR. Tirmidzi no. 1210 dan Ibnu Majah no. 2146).¹⁵

b. Hadis tentang larangan menipu

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2:326. Hadis ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al-Albani dalam Ash Shahihah No.1058)¹⁶

¹⁴ Al-Qur’a>n, 9 : 24.

¹⁵Amin. “Hadis Tentang kejujuran, dalam <https://www.pobela.com/relationship/single/windari-subangkit/dalil-al-quran-dan-hadits-tentang-kejujuran-1/7> (diakses pukul 20.57 WIB tanggal 15 Desember 2020).

¹⁶Imam. “Hadis tentang penipuan,” dalam <https://makassar.tribunnews.com/2015/06/10/haram-jual-barang-tiruan-atau-kw-ini-kata-ulama-dan-hadisnya#:~:text=Tidak%20boleh%20membohongi%20dan%20menipu%20publik%3B&text=%E2%80%9CBarangsiapa%20yang%20menipu%2C%20maka%20ia,Ash%20Shahihah%20no.%201058>.(diakses pukul 21.01 WIB tanggal 15 Desember 2020)

C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Menurut Abdul Aziz prinsip dasar etika bisnis Islam itu ada lima yaitu :

1. Kesatuan

Kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan antara keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, tingkah laku, sosial, menjadi suatu “*homogeneous sahole*” atau keseluruhan yang *homogen*, serta selalu mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.

Tauhid memiliki atri konsep serba eksklusif dan serba inklusif. Pada tingkat absolut ia membedakan *Khalik* dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada eksistensi manusia memberikan suatu pandangan perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah semata. Konsep tauhid memiliki makna dimensi vertikal Islam sekaligus horizontal yang memadukan segi politik, sosial, budaya, ekonomi kehidupan manusia menjadi kebulatan yang *homogen* yang konsisten dari dalam maupun luar dan luas sekaligus terpadu dengan alam luas. Dari konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, politik, budaya dan sosial demi membentuk kesatuan.¹⁷

Unity (kesatuan) memiliki arti refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang *homogen*, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (hubungan manusia dengan penciptanya) dan horizontal (hubungan manusia dengan sesama manusia). Prakteknya dalam bisnis :

- a. Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya (QS. 49:13).

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ
اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

¹⁷ Muhammad, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 11.

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁸

- b. Terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah SWT (QS. 6:163)

لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

“Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”.¹⁹

- c. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah (QS. 18:46).²⁰

وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۗ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن

نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٦﴾

“Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada kali yang pertama; bahkan kamu mengatakan bahwa Kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu[883] (memenuhi) perjanjian”.²¹

Individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, agama, suku, budaya, jenis kelamin, atau umur. Hak dan kewajiban ekonomi setiap manusia disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial yang ada. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak dan kewajiban harus diatur sedemikian rupa sehingga terciptanya keseimbangan dalam hidup.

¹⁸ Al-Qur’a>n, 49 : 13.

¹⁹ Al-Qur’a>n, 6:163.

²⁰ Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Fokus Ekonomi (FE)*, 1 (2010),

²¹ Al-Qur’a>n, 18:46.

Islam tidak mengakui adanya kelas sosiokonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan atau kesatuan.²²

2. Keseimbangan (Keadilan)

Mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini dapat dipahami dari Al-Quran yang telah menjelaskan bahwa :

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ ۗ فَأَرِجْ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٦٧﴾

“Engkau tidak menemukan sedikit pun ketidakseimbangan dalam ciptaan Yang Maha Pengasih. Ulang-ulanglah mengamati apakah engkau melihat sedikit ketimpangan”²³ (QS 67: 3).

Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntut manusia untuk mengimplementasikan dan mempraktikkan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan.²⁴ Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis Islam secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca atau timbangan dengan benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai atau dibencinya. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan dalam transaksi perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar yaitu agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketakwaan.²⁵

3. Kehendak Bebas / *Ikhtiyar*

²² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 90

²³ Al-Qur’ān, 67 : 3

²⁴ Aris Baidowi, “Etika Bisnis Perspektif Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, 2 (2011), 243.

²⁵ Erly Juliyan, “Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam” *Jurnal Ummul Qura*, 1 (2016),

Kebebasan memiliki makna bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebiasaan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang individu untuk mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam yaitu manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya, membuat kesepakatan dengan siapapun bebas. Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan.²⁶

Memang manusia disebut sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan. Artinya, manusia itu bebas memilih dan memikirkan menentukan sendiri tujuan-tujuan dan apa yang dilakukannya, dapat memilih antara probabilitas-probabilitas yang ada dan tidak dipaksa oleh seseorang, negara, atau kekuasaan apapun. Disini ada beberapa bentuk kebebasan yang ada yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kebebasan jasmani, adalah kebebasan manusia untuk menggerakkan anggota tubuhnya, kebebasan ini tergantung pada kemampuan tubuhnya.
- b. Kebebasan kehendak, adalah kebebasan untuk menginginkan sesuatu yang diukur dengan jangkauan berpikir seseorang.
- c. Kebebasan moral, adalah yang tidak ada ancaman, tekanan atau desakan.²⁷

4. Pertanggungjawaban

Dalam prinsip ekonomi Islam, kebebasan yang diberikan pada setiap orang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kemauannya dalam mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan cara apapun dengna yang ia sukai tentunya harus tetap bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi pilihannya (M. Quraish Shihab, 2006).²⁸

Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dan sepadan dalam segala bentuk dan

²⁶ Mabarroh Azizah , “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 1 (2020), 92.

²⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 12

²⁸ Muhammad Turmudi, “Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,”*Islamadina*, 1 (2017), 41.

ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, antara sedikit dan banyak serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Penerapannya dalam bisnis yaitu sebagai berikut :

- a. Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- b. *Economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung sesuai berdasarkan perolehan keuntungan atau laba yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga. Karena kalau seperti sistem bunga, perolehan keuntungan masih belum bisa dihitung.
- c. Islam melarang semua transaksi *alegtoris* seperti *gharar*, sistem *ijon*, *tebas* dan sebagainya.²⁹

Perspektif Islam menekankan dan mengutamakan bahwa individu yang penting bukan komunitas, masyarakat, ataupun bangsa. Individu tidak dimaksudkan untuk melayani masyarakat melainkan masyarakatlah yang benar-benar dilayani oleh individu. Tidak ada satu komunitas atau bangsa pun bertanggung jawab di depan Allah SWT sebagai kelompok, setiap anggota masyarakat bertanggung jawab bertanggung jawab di depannya secara individual atau sendiri-sendiri.³⁰

5. Kebenaran : Kebajikan dan kejujuran

Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan melalui proses kejujuran. Kejujuran ialah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai didalam bisnis, keluarga, atau dimanapun gelanggang tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak lain. Selagi kita muda kita diajarkan, di dalam tiap-tiap kasus ada kebajikan atau hikmah yang terbaik. Shidiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Istiqamah atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran meski menghadapi godaan dan tantangan.³¹

Kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dan baik dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan

57. ²⁹ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Fokus Ekonomi (FE)*, 1 (2010),

³⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 101.

³¹ Biki Zulfikri Rahmat, "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1 (2017), 103.

keuntungan, ataupun dalam proses pemasaran. Prakrek dalam bisnis menurut Al-Ghazali :

- a. Memberikan zakat serta sedekah.
- b. Memberikan kelonggaran waktu pelunasan pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban utangnya.
- c. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- d. Membayar utang sebelum penagihan datang.
- e. Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Artinya saling fleksibel dalam perjanjian bisnis
- f. Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang, proses produksi, distribusi.
- g. Jujur dalam setiap proses transaksi dalam bisnis.
- h. Memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat atau transaksi bisnis.³²

D. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli

Setiap manusia yang hidup ini pasti memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, entah itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Karenanya manusia akan berusaha untuk memperoleh harta kekayaan secukup-cukupnya. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia salah satunya dengan berbisnis atau berdagang. Berbisnis atau berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, salah satu bentuk bisnis yaitu dengan kita berniaga atau jual beli.³³

1. Pengertian jual beli

Jual beli adalah salah satu aktivitas ekonomi bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern dari zaman dahulu hingga sekarang. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain yang dikira-kira sama nilainya. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-

³² Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Fokus Ekonomi (FE)*, 1 (2010), 58.

³³ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 31.

lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman hingga saat ini, praktek akvitas bisnis seperti ini mungkin masih digunakan.

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'*. Artinya adalah tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli yaitu “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah merupakan tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari pihak penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.³⁴

2. Rukun Jual Beli

Jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi beberapa rukun dan syarat. Menurut jumbuhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Shigat (lafaz ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁵

3. Sedangkan syarat-syarat dalam jual beli antara lain sebagai berikut :

- a. Persyaratan yang berkaitan dengan praktek jual beli, baik pelaku penjual maupun pembeli, yaitu: Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela suka sama suka, tanpa ada paksaan, Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang *mukallaf* dan *rasyid* (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang dalam gangguan kejiwaan atau orang yang dipaksa.
- b. Kemudian yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjualbelikan, syarat syaratnya adalah: Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang haram atau barang yang najis, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan, Objek jual beli memiliki makna hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila

³⁴ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2 (2013), 204.

³⁵ Sohari Sahrani, *fiqih Muamalah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 67.

mendapat izin dari pemilik barang. Objek jual beli dapat diserahkan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual ikan yang ada di lautan, menjual sapi atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan oleh Allah SWT karena mengandung *gharar* (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan, berikaitan dengan objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga benar-benar jelas dan terhindar dari *gharar*.

- c. Akad (*ijab qabul*) adalah ikatan kata antara pihak penjual dan pihak pembeli. Syarat sah akad (*ijab qabul*) adalah tidak adanya pemisah maksudnya tidak mengandung unsur penolakan dari salah satu pihak yang berakad dan kedua belah pihak yang berakad hadir di tempat tersebut.
- d. Syarat nilai tukar barang yaitu jelas jumlahnya, dapat diserahkan, dan terhindar dari unsur-unsur riba.³⁶

4. Etika dalam proses jual beli

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga merupakan konsep agama Islam sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan arah batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam dan norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan kehidupan bermasyarakatnya yang disebut dengan bermuamalah. Dalam bermuamalah ini kemudian secara luas mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.³⁷

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu saat muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan, sopan santun.” Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *amanah, fatanah, siddiq, tabligh*, dan serta nilai

³⁶ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2 (2015), 249-250.

³⁷ Yusuf Gordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 36.

moral dan keadilan. Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiada bandingnya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi masyarakat. Sifat yang melekat pada diri nabi itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal jual beli :

- a. Cakupan jujur ini sangat luas sekali, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, memberikan informasi secara jujur, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
- b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dan dilarang dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam. "
- c. Aminah, prinsip amanah adalah yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda, termasuk membangun kepercayaan terhadap konsumen atau pembeli.
- d. *Gharar* menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Hal ini dilarang oleh agama dikarenakan dapat merugikan salah satu pihak, seringkali pihak yang dirugikan adalah pembeli.
- e. Tidak melakukan judi dalam jual beli misalnya adalah dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual, dalam etika bisnis islam jual beli yang didalamnya mengandung perjudian maka dilarang, karena perjudian tidak membawa manfaat dan berujung pada suatu dosa.
- f. Tidak melakukan *al-ghab* (penipuan) dan *tadlis* menyembunyikan barang cacat dalam kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas)."
- g. Menjauhi Ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan dalam jual beli karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang

tersebut, jika permintaan pasar meningkat maka nilai jual atau harga akan naik. Pada waktu itulah penjual melepaskan barangnya.

- h. Saling menguntungkan, prinsip ini mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Jadi dalam kata lain pihak penjual untung dan pihak pembeli pun juga merasa untung. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.
- i. Larangan Menjual Barang yang Haram atau barang najis, Islam melarang menjual barang yang haram karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.
- j. Larangan mengambil Riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.
- k. Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.”

Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, bahkan dalam tulisan ini baru sebagian kecil yang dapat diungkapkan dari sekian banyak sistem etika yang diberlakukan oleh Islam untuk mengatur agar terlindunginya hak dan kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya. Selain poin-poin yang secara langsung mengatur sistem etikanya, sebenarnya rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli adalah bagian dari norma yang mengatur secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang bertransaksi.³⁸

³⁸ Syaifulloh, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 2 (2014), 282-283.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI KATAK PORANG DI DESA NGBEL
KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Umum Tentang Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

1. Letak geografis Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Desa Ngebel sendiri terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Ngebel Dusun Keleng dusun Sobo Dusun Sekodok Dusun Ngingi Dusun Semenok. Semenok adalah sebuah Dusun yang terletak di bagian timur Desa Ngebel. Adapun batas-batas Desa Ngebel sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Desa Sempu,
- b. Sebelah Timur : Desa Pupus dan Desa Gondowido,
- c. Sebelah Selatan : Desa Ngrogong dan Desa Sahang,
- d. Sebelah Utara : Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.¹

Luas wilayah Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yaitu 59,500 kilometer persegi. Desa Ngebel termasuk wilayah yang strategi karena wilayah tersebut menjadi jalan penghubung antara Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Ponorogo. Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo termasuk sebagai wilayah yang jauh dari perkotaan, jarak dari alun-alun Kabupaten Ponorogo sampai Desa Ngebel berjarak kurang lebih 30 kilometer. Wilayah Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo termasuk wilayah pegunungan dan perbukitan dan termasuk wilayah yang asri. Terdapat objek wisata antara lain adalah Telaga Ngebel, Air Terjun Selorejo, Mloko sewu, Ngebel Adventure Park dan lain-lain.²

2. Gambaran umum masyarakat Desa Ngebel

Masyarakat Desa Ngebel adalah masyarakat yang menjunjung nilai-nilai sosial, agama, budaya dan lainnya. Terbukti banyak acara-acara sosial misal gotong royong membuat rumah, bersih-bersih jalan, acara pentas seni, melaksanakan pengajian dan lain sebagainya. Masyarakat Desa Ngebel mayoritas agama yang dipeluk adalah agama Islam. Namun jika dilihat acara-acara keagamaan seperti pengajian, sholat berjamaah, sholat jumat dan lainnya masih kurang perhatian, ini menandakan bahwa kualitas mutu keagamaan masyarakat Desa Ngebel sangat kurang.³

¹ Marsono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November 2020.

² Marsono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November 2020.

³ Ibid.

Perekonomian masyarakat Desa Ngebel baik dari ekonomi kelas atas, kelas menengah, hingga bawah bergerak di berbagai sektor perekonomian. Untuk masyarakat Desa Ngebel mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan ada juga yang berprofesi sebagai guru, sebagai pengusaha, perangkat desa, buruh, dan wiraswasta. Pada sektor usaha, masyarakat menekuni usaha peternakan seperti ayam, kambing, dan kelinci.⁴

Lahan pertanian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sangatlah luas, dari jumlah luas lahan keseluruhan 59,50 kilometer persegi, lahan sawah berjumlah 2,66 kilometer persegi, lahan bukan sawah berjumlah 26,59 kilometer persegi, pekarangan dan bangunan berjumlah 2,33 kilometer persegi, hutan negara berjumlah 26,33 kilometer persegi dan lainnya berjumlah 1,59 kilometer persegi. Dari data yang ada menunjukkan bahwa petani di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo kepemilikan lahan sawah sangat sedikit sehingga petani lebih banyak memiliki lahan bukan sawah atau (kebun).⁵

Kebun adalah sumber pendapatan utama. Dalam memanfaatkan kebun tersebut masyarakat Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menanam berbagai jenis tanaman antara lain tanaman karang tahun dan tanaman musiman. Contoh tanaman karang tahun antara lain adalah durian, manggis, alpukat, petai, dan lain-lain. Sementara tanaman musiman contohnya adalah jagung, jahe, kunyit, ketela, kencur, dan yang paling tren saat ini masyarakat gencar-gencarnya menanam *porang*. Tanaman *porang* ini bisa dipanen satu tahun sekali bisa, dua, tiga tahun sekali juga bisa.⁶

Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo adalah daerah pegunungan dan sangat cocok sekali ditanami *porang*. Sudah lima tahun terakhir ini masyarakat Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menekuni usaha menanam *porang*. Lahan yang ditanami menyangkut lahan bukan pertanian atau kebun, lahan hutan negara dan lahan milik desa juga ikut ditanami. Masyarakat mulai menekuni menanam *porang* dikarenakan prospek yang sangat bagus. Harga dari tahun ke tahun semakin naik, ini dikarenakan permintaan bertambah karena *porang* ini adalah bahan untuk di ekspor ke berbagai negara.⁷

⁴ Ibid.

⁵ ibid

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Katak porang merupakan buah dari tanaman *porang* ini. Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo termasuk penghasil *katak porang*. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh masyarakat Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo memanamnya dan seluruh lahan wilayah Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo termasuk lahan bukan pertanian atau kebun dan juga ditambah dengan lahan hutan negara menjadikan tanaman *porang* ini cocok dan tubuh subur untuk dibudidayakan di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.⁸

B. Kualitas *katak porang* dalam jual beli *katak porang* Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan kegiatan jual beli. Jual beli dalam berbagai jenis dari perihal yang bersifat kebutuhan primer, kebutuhan sekunder hingga kebutuhan tersier, jual beli sudah menjadi hal yang umum dan sering dilakukan oleh masyarakat Desa Ngebel. *Katak porang* adalah buah tanaman *porang* yang digunakan sebagai bibit tanaman *porang*. *Katak porang* juga sering disebut umbi bulbil, *Katak porang* diperjual belikan oleh masyarakat Desa Ngebel karena mayoritas masyarakat adalah sebagai petani *Porang*.⁹

Tanaman *Porang* adalah tanaman umbi-umbian dengan nama latin *Amorphophallus muelleri*, di beberapa daerah berbeda-beda penamannya, misal daerah kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo dikenal dengan nama *coblok*, di daerah kecamatan Klangon, kabupaten Madiun dikenal dengan nama *porang*, di daerah kecamatan Ngebel kabupaten Ponorogo dikenal dengan nama *walur* dan lain-lain. Ciri tanaman *porang* ini adalah tekstur batang yang lunak, biasanya berwarna hijau, dengan corak putih tidak teratur dengan buah *katak* berada di pertengahan tangkai percabangan daun *porang*, dengan umbi berada di dalam tanah. Batang tanaman *porang* ini bisa mencapai 10-70 cm, sedangkan tangkainya terdiri dari tiga tangkai utama dan beberapa tangkai cabang dengan ukuran keseluruhan mencapai 30-170 cm. Tanaman *porang* ini biasanya dimanfaatkan dan diolah sebagai tepung yang digunakan untuk bahan baku campuran makanan, bahan baku industri, bahan baku untuk industri kosmetik, untuk pengental, untuk lem, mie ramen, pelapis anti air, cat, negatif film. Manfaat *porang* yang begitu besar disebabkan karena tanaman *porang* ini mengandung senyawa *glukomanan* yang dapat merubah masa kental air dan bisa membentuk *gel*.¹⁰

⁸ Ibid.

⁹ Suroto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 November 2020.

¹⁰ Suroto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 November 2020.

Tanaman porang dapat dikembangkan melalui dua cara yaitu dari umbi *porang* dan *katak porang*. Umbi *porang* adalah umbi yang dihasilkan tanaman *porang* satu musim dengan bobot kurang dari satu kilogram. Sedangkan *katak porang* adalah buah yang dihasilkan tanaman porang yang warnanya hitam kecoklatan, berbentuk lonjong seperti batu dan ukurannya kurang lebih seukuran kelereng kecil hingga kelereng yang besar, tumbuh diantara batang tanaman *porang*. Menurut bahasa biologinya *katak* juga sering disebut *umbi katak (bulbil)*.¹¹

Masa panen dari tanaman *porang* tergantung dari bibit yang ditanam, kalau menanam dari bibit umbi, masa satu musim atau satu tahun menanam langsung bisa panen. Bibit umbi *porang* dengan berat setengah kilogram bila ditanam satu tahun bisa mencapai lima kilogram bahkan lebih, tergantung dari perawatan. Berbeda dengan bibit yang ditanam adalah dari *katak porang*, masa tiga musim atau tiga tahun baru bisa memanen, sebab kalau hanya satu tahun tanam berat umbi *porang* hanya berkisar kurang dari satu kilogram. Hal demikian bisa terjadi dikarenakan karena tergantung dari ukuran umbi yang dihasilkan, apabila umbi yang dihasilkan mencapai lebih dari tiga kilogram maka *porang* siap untuk dipanenkan.¹²

Harga tanaman porang dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan, dari tahun 2017 harga *porang* berkisar Rp. 5000 perkilogram, harga tahun 2018 naik menjadi Rp. 7.000 naik lagi pada tahun 2019 menjadi Rp. 9.000 dan pada tahun 2020 naik lagi pada harga Rp. 10.000 hingga Rp. 14.000. Diperkirakan tahun 2021 nanti lagi karena melihat dari tahun ke tahun harga *porang* semakin naik. Sementara harga *katak porang* juga ikut naik, dari tahun 2017 yang berkisar harga Rp. 50.000 hingga pada tahun 2020 mencapai angka Rp. 500.000 perkilogram.¹³

Tingginya harga *katak porang* hingga mencapai harga Rp. 500.000 perkilogram pada tahun 2020 ini dikarenakan banyak sekali para peminat untuk menanam *porang*. Banyak sekali orang yang sukses karena menanam *porang* ini, misal pak Paidi yang berasal dari kecamatan Kare, kabupaten Madiun, seorang pemulung yang beralih menjadi petani *porang* dan sekarang omsetnya milyaran rupiah. Dilihat dari prospek tanaman *porang* ini yang sangat menguntungkan, masyarakat berbondong-bondong membeli bibit dari umbi maupun *katak* sehingga semakin tinggi permintaan maka harga *katak porang* tersebut juga ikut naik.¹⁴

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Hariono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 November 2020.

Proses persiapan dan pemeliharaan tanaman *porang* ini cukup mudah, petani pada saat akhir musim kemarau menjelang musim penghujan, berkisar bulan November hingga Desember petani menyiapkan lahan dari proses pembabatan rumput, penggemburan tanah, pembuatan gulutan hingga proses penanaman. Setelah itu, saat musim penghujan tiba, tanaman *porang* akan tumbuh keluar tunas dan pada saat itu juga dilakukan pemupukan sebanyak empat kali. Pemupukan pertama saat keluar tunas, pemupukan kedua saat daun mulai keluar membentuk jemari, pemupukan ketiga saat keluarnya *katak*, pemupukan keempat saat tanaman *porang* membentuk isi. Pemupukan tersebut berselang satu bulan dari bulan Januari hingga bulan April. Selain pemupukan proses yang tak kalah pentingnya adalah proses pencabutan rumput-rumput liar agar tidak mengganggu proses tumbuh *porang* tersebut.¹⁵

Tanaman *porang* adalah jenis tanaman yang hanya di hidup pada saat musim penghujan saja, pada saat musim kemarau tanaman ini akan mati dan akan hidup lagi pada saat hujan telah tiba. Pada saat akhir musim penghujan menjelang musim kemarau sekitar bulan Agustus tanaman *porang* sudah mulai layu atau batang mulai *ripah* dan pada saat itu juga *katak* mulai berjatuh ke tanah dengan sendirinya. Jatuhnya *katak* tiap masing-masing pohon tidak bersamaan, jadi para petani memanen atau mengambil *katak* yang berjatuh harus memeriksa satu persatu batangnya.¹⁶

Proses pengambilan *katak* jika menunggu proses *ripanya* pohon dan jatuhnya *katak* memang memakan waktu yang cukup panjang, bahkan petani yang lahannya hanya 2.500 kilometer persegi memerlukan waktu hingga berhari-hari lamanya. Bagi yang lahannya berhektar-hektar maka kecil kemungkinan petani sanggup untuk melakukan itu semua karena memerlukan waktu yang amat sangat lama, alhasil petani melakukan cara yaitu dengan memotong semua pohon yang belum saatnya *ripah*, lalu kumpulkan menjadi satu disuatu tempat, hingga *katak* jatuh di suatu tempat tanpa perlu mondar-mandir mengambil *katak* sesuai posisi yang ditanam. Akan tetapi cara tersebut sangat beresiko yang berakibat kualitas *katak* yang dihasilkan menjadi tidak terjamin atau tidak bagus. Idealnya *katak* dengan kualitas bagus adalah *katak* yang jatuh dengan sendirinya bersamaan dengan *ripanya* pohon, sementara *katak* dengan kualitas jelek jika *katak* dipaksa jatuh secara tidak alami dengan memotong pohon hingga terjadi pembusukan pohon hingga *katak* jatuh dengan terpaksa.¹⁷

Kualitas *katak porang* yang bagus memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan *katak porang* yang jelek namun ada beberapa perbedaan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

diantaranya adalah dari segi warna *katak porang* yang cenderung hitam kecoklatan dengan warna mengkilap, lalu kulit *katak* tersebut kasar, dan bawah bagian *katak* tidak ada bekas pencabutan. Sementara itu, *katak* dengan kualitas jelek cenderung berwarna hitam abu-abu dengan warna kusam, kulit *katak* halus dan bagian bawah *katak* terlihat bekas ada pencabutan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Mikun selaku pembeli *katak porang* sebagai berikut :

“*Katak porang* yang baik memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut diantaranya adalah warna *katak porang* cenderung bewarna hitam kecoklatan dengan kulit mengkilat, kulit *katak* bertekstur kasar dan di bagian bawah *katak* tersebut tidak ada bekas pencabutan, sementara *katak* dengan kualitas jelek maka memiliki ciri-ciri antara lain berwarna hitam abu-abu dengan kulit kusam, kulit dari *katak porang* tersebut halus dan dibagian bawah *katak* terdapat bekas cabutan.¹⁸

Kualitas *katak porang* yang baik dan buruk akan berpengaruh kepada harga jualnya. Biasanya petani penjual kepada pengepul kalau *katak* yang kualitas bagus dihargai dengan harga Rp. 400.000 dan jika *katak* dengan kualitas jelek anak dihargai Rp. 300.000. Penjual mematok harga kepada pembeli diantara harga *katak* kualitas baik dengan *katak* kualitas jelek. Harga *katak* campuran dihargai Rp. 350.000. tergantung dari permintaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Winarti selaku penjual *katak porang* sebagai berikut :

“Saya dulu membeli dari pengepul *katak* kualitas baik seharga Rp. 300.000 perkilogram dan *katak* kualitas jelek seharga Rp.400.000 perkilogram, lalu *katak* kualitas baik dengan *katak* kualitas jelek dicampurkan lalu terbentuklah harga Rp. 350.000.”¹⁹

Penjual (pengepul *katak porang*) sebelumnya sudah membeli *katak* dari petani setempat, baik *katak* yang *ripah* dengan sendirinya dalam artian kualitas *katak* yang bagus dengan *katak* yang dipaksa jatuh dengan proses pemotongan batang pohon sehingga jatuhnya *katak* tidak secara alami. Sehingga kualitas *katak* yang bagus dan yang jelek akan tercampurkan. Hal demikian sengaja dilakukan agar bisa memenuhi permintaan pasar yang semakin hari para peminat untuk budidaya *porang* ini semakin besar. Padahal kualitas *katak porang* akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman *porang*, kualitas *katak* yang baik pasti akan cepat tumbuh dengan pertumbuhan yang

¹⁸ Mikun, Hasil Wawancara, 10 April, 2021

¹⁹ Winarti, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 April 2021.

baik, tetapi kalau *katak* dengan kualitas yang jelek maka pertumbuhan akan terganggu, bahkan bisa tidak dapat tumbuh.²⁰

Sebenarnya disana dalam transaksi jual belinya dilaksanakan sesuai dengan kualitas *katak porangnya*, namun ada beberapa penjual (pengepul *katak porang*) yang mencampurkan *katak* yang *ripah* dengan sendirinya dengan *katak* yang *ripanya* secara paksa, dengan alasan supaya dapat memenuhi permintaan pasar dan menjaga nama baik penjual (pengepul *katak porang*). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suroto sebagai petani di Desa Ngebel sebagai berikut :

“Biasannya untuk memenuhi permintaan, pihak penjual mencampurkan *katak* yang sudah *ripah* dengan sendirinya dengan *katak* yang *ripah* secara paksaan, karena harus bagaimana lagi, yang menanam *porang* setiap tahun semakin meningkat, jadi cara supaya cukup ya dicampurkan, lalu untuk menjaga nama baik, sehingga bisa dipercaya orang lagi.”²¹

Karena transaksi disana dilakukan secara langsung oleh pihak penjual dan pembeli beserta barangnya, maka proses tawar menawar harga, proses pemilihan barang, hingga proses pembungkusan dilakukan langsung ditempat kejadian. Karena *katak* dengan kualitas baik dan kualitas jelek itu hampir tidak bisa dibedakan, sehingga kadang merugikan salah satu pihak, dikarenakan *katak* dengan kualitas jelek akan berpengaruh nantinya saat waktu pertumbuhan tanaman porang, tanaman tersebut bisa saja telat pertumbuhannya, bisa busuk pada waktu di tanah, bisa tidak normal, dan yang paling parah adalah tidak akan tumbuh. Hal yang demikian sesuai dengan pernyataan Bapak Supri selaku pembeli *katak porang* sebagai berikut :

“Karena *katak* yang sudah *ripah* secara alami dengan *katak* yang *ripah* secara paksaan itu kalau saat dicampurkan tidak ada bedanya dan sulit untuk membedakan mas, jadi mengertinya nanti pada saat musim tander tiba. Kalau *katak* yang *ripanya* secara paksaan maka biasanya tumbuhnya telat, kadang juga busuk, tumbuhnya tidak sempurna, kadang-kadang juga tidak tumbuh. Tetapi tidak semua penjual begitu, ada penjual yang jujur tidak mencampurkan karena kasihan petaninya.”²²

Ketika peneliti menanyakan apakah pembeli mengetahui bahwa *katak porang* tersebut telah dicampuri antara *katak* kualitas baik dengan kualitas jelek. Penjual yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa pembeli tidak

²⁰ Ibid.

²¹ Suroto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 November 2020.

²² Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 November 2020.

mengetahui kalau tempe tersebut campuran. Mungkin pembeli mengetahuinya bahwa tempe tersebut campuran setelah musim penghujan. Dengan cara yang demikian jelas ada pihak yang ditipu atau dikecohkan. Dikarenakan saat proses jual beli penjual tidak mengatakan bahwa *katak* tersebut telah dicampurkan antara kualitas baik dengan kualitas jelek.

Menurut Bapak supri, saya tidak tahu bahwa *katak* ini campuran. Selama campuran *katak* kualitas jelek masih bertahan hingga musim penghujan dan dibandingkan dengan harga yang relatif lebih rendah tidak masalah. Penuturan pembeli di atas jelas bahwa *katak* campuran tersebut akan merugikan para pembeli.²³

Menurut Bapak Mikun selaku pembeli, beliau mengatakan sebenarnya saya rugi dengan membeli *katak* dengan campuran ini. Meski *katak* campuran ini harganya miring dari harga lainnya.²⁴

Dalam proses proses jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo pembeli sebagian sudah mengetahui bahwa *katak* yang dijual itu merupakan *katak* hasil percampuran antara *katak* kualitas baik dengan *katak* kualitas jelek. Hal tersebut terlihat karena dari segi harga *katak* tersebut lumayan miring. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Yongki selaku pembeli *katak porang* sebagai berikut :

“*katak porang* campuran ketara jika dilihat dari harganya, kelihatan harga *katak* tersebut lumayan miring, jadi itu *katak* campuran”²⁵

Dalam proses jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, penjual menawarkan *katak porang* yang telah dicampurkan tadi kepada pembeli tersebut dengan apa adanya barang tersebut. Penjual menawarkan dengan satu jenis kualitas tanpa memilah-milah mana *katak* dengan kualitas baik dan mana *katak dengan* kualitas jelek. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Winarti selaku penjual *katak porang* sebagai berikut :

“*katak* yang saya jual hanya ada satu harga, dan barang yang saya jual juga hanya satu jenis, tidak ada klasifikasi dan macam-macamnya”.²⁶

Dalam proses jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh penjual (pengepul *katak porang*) beberapa melakukan percampuran kualitas antara *katak* yang kualitas baik atau *ripah* secara alami dengan *katak* dengan kualitas buruk atau *ripah* secara paksaan, penjual melakukan demikian dengan alasan untuk memenuhi

²³ Ibid.

²⁴ Mikun, *Hasil Wawancara*, 10 April 2021.

²⁵ Yongki, *Hasil Wawancara*, 10 April 2021.

²⁶ Winarti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2021.

kebutuhan konsumen yang semakin banyak, sehingga pembeli merasa dirugikan dikarenakan *katak* dengan kualitas buruk atau *ripah* secara paksaan tersebut bisa jadi tumbuhnya tidak normal hingga bisa-bisa tidak tumbuh.

C. **Penetapan Harga *katak porang* dalam Jual Beli *Katak Porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.**

Praktik jual beli *katak porang* di Desa Ngebel biasanya pada bulan Oktober, November, Desember, bulan-bulan tersebut adalah saat musim panen *katak*. Praktik jual beli tersebut tak mengenal waktu, bisa pagi, siang ataupun sore yang dilakukan bukan di pasar melainkan dirumah penjual (pengepul). Alasan kenapa tidak dipasar karena *katak porang* dari zaman dahulu belum pernah dijual di pasar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hariono selaku penjual *katak porang* sebagai berikut :

“Dari dulu tidak ada ceritanya *katak* itu dijual di pasar mas, saya sendiri juga tidak paham, kenapa kok tidak jual dipasar, mungkin sudah jadi tradisi kalau *katak* tidak pernah dijual di pasar.”²⁷

Dalam praktinya penjual (pengepul *katak porang*) hanya tinggal menunggu pembeli di rumahnya, yang sebelumnya penjual (pengepul *katak porang*) sudah melakukan promosi melalui media sosial, sehingga orang yang ingin membeli dilayani dirumah penjual (pengepul *katak porang*) sembari melihat barangnya. Setelah pembeli sampai di rumah penjual (pengepul *katak porang*) pembeli diperlakukan layaknya tamu, disuguhi kopi dan juga makanan ringan, diajak ngobrol sebentar lalu pembeli *katak porang* ingin melihat barangnya sembari terjadi saling tawar menawar antara penjual dan pembeli. Pembeli melakukan tawar menawar kepada penjual (pengepul *katak porang*) dengan pembeli menetapkan harga yang lebih murah dari harga, namun penjual (pengepul *katak porang*) meskipun ditawar, namun menurunkan harga juga tidak begitu banyak, sebab *katak porang* banyak diminati dan *katak porang* termasuk barang yang memiliki standar harga yang sama tiap penjual. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sidar selaku penjual (pengepul *katak porang*) sebagai berikut :

“Biasanya sebelumnya pembeli itu datang kesini, pembeli sudah menjalin komunikasi lewat media sosial, misalnya lewat whatsapp, lewat facebook dan lain sebagainya. Setelah berkomunikasi lewat media sosial tadi maka pembeli atau konsumen langsung datang kesini agar mengetahui barang yang dijual. Setelah itu ngopi bareng, ngobrol sedikit dan setelah itu tawar menawar harga, harga yang saya tawarkan sudah sama dengan penjual lain misal kurang ya tidak banyak, kalau lebih yang tidak terlalu.”²⁸

²⁷ Hariono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 November 2020.

²⁸ Sidar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 November 2020.

Berdasarkan penelitian tidak ada daftar harga *katak porang* yang ditempel di dinding, namun penetapan harga sudah melalui via online ataupun langsung tawar menawar di tempat. Dan harga *katak porang* pada bulan Oktober, November, Desember cenderung naik, tetapi naiknya itu cenderung tidak menentu. Seperti harga *katak porang* perkilo pada bulan Oktober awal mencapai harga Rp. 200.000,- pada bulan Oktober akhir harga mencapai Rp. 250.000,- harga tersebut bertahan sampai pertengahan bulan November. Harga naik drastis pada saat hujan pertama kali tiba di pertengahan bulan November yaitu yang tadinya Rp. 250.000,- selang beberapa hari, naik drastis menjadi Rp. 350.000,-. Hal tersebut kerap kali dijadikan alasan oleh penjual (pengepul *katak porang*) untuk menaikkan harga, dengan alasan hujan pertama adalah pertanda musim penghujan telah tiba, padahal setelah beberapa hari setelah hujan pertama tersebut belum ada lagi hujan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saeran selaku pembeli (pengepul *katak porang*) sebagai berikut :

“Harga *katak* itu naik, tapi naiknya itu tidak menentu atau tidak jelas, bayangkan hanya dalam tempo waktu lima hari saja *katak* tersebut sudah naik sampai seratusribu rupiah”.²⁹

Sementara pada bulan Desember, harga justru naik turun tidak menentu, seperti pada awal bulan harga Rp. 375.000 dipertengahan bulan harga turun menjadi Rp. 345.000 dan naik lagi pada akhir bulan menjadi Rp. 450.000 naiknya harga pada bulan tersebut dengan alasan akan mendekati musim penghujan, maka dengan otomatis petani yang belum membeli harus segera membeli, meski dengan konsekuensi harga *katak porang* sangat mahal, setelah naik, pada pertengahan bulan Desember, harganya *katak* menurun, ini disebabkan sebagai sarana untuk promosi. Selang beberapa hari kemudian harga *katak* naik drastik mencapai Rp. 450.000 hal ini berimbas kepada pembeli yang menganggap harga masih dikisaran Rp 345.000.³⁰

Ketidakjelasan harga juga sering terjadi pada jual beli *katak porang* ini yang dilakukan oleh penjual (pengepul *katak porang*), yang sengaja memakai nama orang demi menaikkan harga. Seperti petani terkenal yang sudah panen banyak dan juga terkenal dengan *katak porang* supernya yang sudah terbukti *kataknya* tumbuh normal semua. Seringkali para penjual (pengepul *katak porang*) memakai nama orang tersebut untuk menaikkan harga, yang padahal belum tentu *katak* yang dijualnya berasal dari sana. Hal

²⁹ Saeran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 November 2020.

³⁰ Ibid.

ini sesuai dengan pernyataan Bapak Saikan selaku penjual (pengepul *katak porang*) sebagai berikut :

“Biasanya ada saja penjual yang menggunakan nama petani terkenal, yang sudah terbukti tanamannya bagus, segar-segar, dan kalau *katak* yang super, tapi *katak* yang super tersebut bener apa tidak bahwa berasal dari orang tersebut.”³¹

Dalam proses jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo penetapan harga yang dilakukan oleh penjual (pengepul *katak porang*) beberapa melakukan kecurangan dalam penetapan harga yang harganya naik turun tidak pasti dengan alasan faktor hujan pertama dan juga memakai nama orang atau petani yang terkenal untuk meningkatkan nilai jual.³²



³¹ Saekan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 November 2020.

³² Ibid.

BAB IV
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI KATAK
PORANG DI DESA NGBEL KECAMATAN NGBEL KABUPATEN
PONOROGO DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Kualitas objek Pada Jual Beli Katak Porang Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo

Islam sangat mendukung adanya pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah, dan membolehkan orang memiliki modal untuk berdagang dan membangun usaha, tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Larangan ikhtikar.
2. Mencari Keuntungan yang wajar.
3. Distribusi yang meluas.
4. Keadilan sosial.¹

Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ada beberapa penjual (pengepul *katak porang*) yang melakukan pencampuran kualitas *katak porang*. Para penjual (pengepul *katak porang*) mencampurkan katak dengan kualitas buruk dengan kualitas bagus, atau mencampurkan *katak* yang sudah *ripah* secara alami dengan *katak* yang *ripah* secara paksaan. Mereka mencampurkan *katak* tersebut tanpa sepengetahuan pembeli, karena warna, tekstur dan juga ciri-ciri yang lainnya sangat susah dibedakan antara yang *katak ripah* dengan sendirinya dengan *katak* yang *ripah* secara paksa, maka pembeli merasa dirugikan karena *katak* dengan kualitas yang buruk maka berimbas pada tanaman yang hidupnya tidak normal ataupun bisa-bisa akan mati. Namun masih banyak penjual (pengepul *katak porang*) yang melakukan seperti itu, masih banyak para penjual yang melakukan dengan jujur apa adanya tanpa mencampurkan kualitas barang baik dan barang buruk.

Dari praktik jual beli *katak porang* mengenai pencampuran kualitas diatas penulis menganalisis etika bisnis Islam yang dilihat dari prinsip etika bisnis Islam, yaitu:

1. Praktik jual beli *katak porang* mengenai kualitas objek *katak porang* kurang sesuai etika bisnis Islam dalam prinsip Kebenaran. Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan melalui proses kejujuran. Kejujuran ialah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai didalam bisnis, keluarga, atau dimanapun gelanggang tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan

¹ Musthafa, "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, 45.

dengan pihak-pihak lain. Selagi kita muda kita diajarkan, di dalam tiap-tiap kasus ada kebajikan atau hikmah yang terbaik. Shidiq berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Istiqamah atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kejujuran meski menghadapi godaan dan tantangan.² Prinsip kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dan baik dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan, ataupun dalam proses pemasaran. Dalam prinsip kebenaran disini artinya penjual *katak porang* harus mampu memberikan informasi kepada pembeli secara benar baik dari kualitas dan kuantitas barang yang ingin dijual. Sedangkan dalam praktik jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ini ada beberapa penjual yang mencampurkan kualitas *katak porang* antara yang *ripahnya* secara alami dengan *ripahnya* secara paksaan. Artinya penjual mencampurkan kualitas *katak porang* yang berkualitas baik dengan *katak porang* yang berkualitas jelek tanpa sepengetahuan pihak pembeli, dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh pembeli pun merasa kesulitan dikarenakan antara *katak porang* yang berkualitas baik dengan jelek tidak ada perbedaan. Hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.

2. Ditinjau dari segi tanggung jawab

Praktik jual beli *katak porang* mengenai kualitas objek *katak porang* kurang sesuai dengan etika bisnis Islam dalam prinsip tanggungjawab. Prinsip tanggungjawab merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.³ Dalam prinsip pertanggungjawaban tersebut seharusnya penjual *katak porang* harus bertanggungjawab atas apa yang dia katakan dan bertanggungjawab apabila salah dalam memberika informasi. Sedangkan dalam praktik jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ini ada beberapa penjual yang kurang bertanggung jawab dari informasi yang mereka berikan kepada pembeli. Penjual memberikan informasi secara tidak

² Rahmat, "Corporate Social Responsibility Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 103.

³ Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Fokus Ekonomi (FE)*, 57.

benar kepada pembeli, yang tidak memberitau bahwa *katak porang* yang dijual adalah percampuran antara *katak porang* kualitas baik dengan *katak porang* kualitas jelek. Hal demikian berdampak pada saat pembeli menanam *katak porang* tersebut, *katak porang* dengan kualitas bagus 100% anak tumbuh, tetapi apabila *katak porang* dengan kualitas jelek maka tumbuhnya tidak normal bahkan bisa jadi tidak tumbuh. Penjual seharusnya bertanggungjawab atas itu semua, tetapi dalam praktek jual beli ini penjual tidak bertanggung jawab. Hal demikian ini sangat merugikan satu pihak yaitu pihak pembeli.

3. Praktik jual beli *katak porang* mengenai percampuran kualitas *katak porang* dalam jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sesuai dengan etika bisnis Islam karena masih banyak juga penjual *katak porang* yang menjual *katak porang*nya dengan memberikan informasi yang jujur mengenai kualitas *katak porang* yang dijualnya.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Penentuan Harga pada Jual Beli *Katak Porang* Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Setiap manusia yang hidup ini pasti memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, entah itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Karenanya manusia akan berusaha untuk memperoleh harta kekayaan secukup-cukupnya. Salah satu usaha untuk memperolehnya adalah dengan bekerja. Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia salah satunya dengan berbisnis atau berdagang. Berbisnis atau berdagang merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, salah satu bentuk bisnis yaitu dengan kita berniaga atau jual beli.⁴

Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, terdapat jual beli *katak porang*. Karena Desa Ngebel mayoritas profesi warganya sebagai petani, maka banyak sekali jual beli produk pertanian, entah itu dari benih, hasil panen dan ksebagainya. Salah satu hasil pertaniannya adalah *katak porang*. *Katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dari petani langsung dijual ke pengepul, lalu pengepul menjual kepada pembeli. Penjual (pengepul *katak porang*) memasarkan barang tersebut ada yang langsung tatap muka, dan juga ada yang secara tidak langsung yaitu dengan cara melalui via online, entah itu dari *facebook*, *whatsaap* dan media yang lainnya dan setelah itu diarahkan untuk langsung melihat barangnya ditempat. Transaksi tersebut dari proses promosi, hingga jual beli sampai dengan proses pembayaran.

⁴ Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics*, 31.

Dilihat dari segi syarat dan rukun jual beli, praktik jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo adalah sah dikarenakan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yaitu dengan penjual (pengepul *katak porang*) dan pembeli melakukan akad yang tidak melakukan unsur penolakan, orang yang bertindak cakap, milik sendiri, barang yang di jual belikan adalah bukan barang najis, jelas nilai tukarnya, dapat diserahkan, kedua belah pihak hadir.

Dilihat dari segi larangan dalam jual beli, jual beli *katak porang* Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam Penetapan harga terdapat beberapa larangan yaitu larangan *tadlis* merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui salah satu pihak, dalam praktiknya ada beberapa penjual *katak porang* yang menjual *katak porang*nya dengan mencampur *katak porang* yang kualitas baik dengan yang kualitas jelek dan ini dapat merugikan pihak pembeli. Namun disisi lain pembeli juga sudah banyak yang mengetahui bahwa *katak porang* yang dijual adalah *katak campuran*.

Dari penetapan harga jual beli *katak porang* yang dilakukan di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori etika bisnis islam memakai prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan dan mempraktikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan.⁵ Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis Islam secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca atau timbangan dengan benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan dalam transaksi perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar yaitu agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan alat timbangan yang benar, karena hal itu merupakan perilaku terbaik yang akan mendekatkan pada ketakwaan.⁶ Dalam proses penjualan *katak porang* penjual berperilaku adil dalam memberikan informasi dengan benar mengenai harga. Dalam proses tersebut, penjual *katak porang* telah berlaku jujur dalam perihal harga yang diberikan kepada pembeli. Dalam penentuan harga *katak porang*, harga seringkali naik turun tidak menentu, walaupun itu naik, naiknya itu tidak jelas. Hal tersebut dimaklumi karena penentuan dalam pasar naik turun tidak menentu tergantung dari banyaknya permintaan dan penawaran.

⁵ Baidowi, "Etika Bisnis Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 243.

⁶ Juliyani, "Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam" *Jurnal Ummul Qura*, 68.

Menggunakan nama baik orang juga seringkali dijadikan alasan untuk menaikkan harga *katak porang*. Hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip kejujuran, karena barang tersebut tidak semua milik nama orang tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas objek pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa jenis kualitas *katak* yang dijual, *katak* kualitas A adalah *katak* yang dihasilkan tanaman porang yang sudah *ripah* secara alami. *Katak* kualitas B adalah *katak* yang berasal dari tanaman yang *ripah* secara alami dicampurkan dengan *katak* yang *ripah* secara paksaan. *Katak* kualitas C adalah *katak* yang dihasilkan dari dari tanaman yang *ripah* secara paksaan. Kualitas objek pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dilihat dari segi syarat, rukun jual beli sudah sah menurut hukum Islam, tetapi menurut etika bisnis Islam kurang sesuai dengan prinsip kebenaran dan prinsip pertanggungjawaban karena penjual tidak memberikan informasi kepada pembeli dan kurang bertanggung jawab dari informasi yang diberikan.
2. Penentuan harga pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu dari prinsip keadilan, penjual adil dalam memberikan informasi dengan benar mengenai harga pada jual beli *katak porang* di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, naik turun harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dalam pasar. Penentuan harga tersebut tidak dibuat oleh pihak penjual karena murni harga dari pasar yang dipengaruhi permintaan dan penawaran.

B. SARAN

1. Penulis berharap agar pada saat penjualan *katak porang*, penjual (pengepul *katak porang*) tidak mencampurkan *katak* kualitas bagus dengan kualitas yang jelek karena percampuran tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Selain itu juga, para petani pada saat *katak porang* belum saatnya *ripah* secara alami, jangan dipanen terlebih dahulu, ditunggu hingga pohon porang tersebut *ripah* dengan sendirinya, sehingga kalau demikian *katak porang* yang dipanen kualitasnya bagus dan tidak merugikan pembeli (petani).
2. Penulis berharap agar dalam proses penentuan harga, penjual (pengepul *katak porang*) dalam proses penjualan harus menerapkan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kebenaran, sehingga ketidakjelasan harga pada *katak porang* tidak merugikan pembeli atau tidak merugikan salah satu pihak.

3. Penulis juga berharap agar seluruh masyarakat terutama pembeli *katak porang* agar lebih berhati-hati dalam membeli, bekali pengetahuan tentang *katak porang* dan perbanyak relasi untuk meminimalisir terjadinya kerugian.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'a>n:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Referensi Buku:

Anggito, Setiawan, Albi Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Bagroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ineca Cipta, 2008.

Djakafar, Muhammad. *Agama Etika dan Ekonomi*. Malang: Uin Malang Press, 2007.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis*. Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008.

Eri Safira, Marta. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2016.

Fauziah Nur Dinah. *Etika Bisnis Syariah*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Fauziah, Nur. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Pt Era Adicitra Intermedia, 2011.

Ghony M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002.

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Isa Beekun, Rafik. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2007.

- Meloeng, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998.
- Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Muhammad dan Lukman Fauroni. *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad, *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- Nabhani, An Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Rivail, Veithzah dan Anton Nizar Usman. *Islamic Economics and Finance*. Jakarta: Putra Media Pustaka, 2012.
- Rivail, Veithzah, *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2012.
- Sahrani, Sohari dan Rufah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesai, 2011.
- Sarwono, Jonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Shawi, Ash-Shaleh dan Abdullah Al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Usman, Husaini. *Metodoloji Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Yunia, Fauzia Ika. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Yusanto, Muhamad Ismail. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Aminah, Siti. “jual beli getah karet di desa margo bhakti kec. way serdang kab. mesuji” *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro Lampung, 2017.
- Anindya, Desy, Astrid. “Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delituakecamatan Delitua.” *At-Tawassuth*, Vol. II, No. 2, 2017.
- Aprilia Novianti, Putri. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus Di Pasar Karangpakis Cilacap),” *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Azizah , Mabarroh “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee.” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 10, No. 1, 2020.
- Baidowi, Aris. “Etika Bisnis Perspektif Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, 2011.
- Baiturrochmah, Wahyu Qhoiri. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Firdaus, Muhammad. “Penerapan Etika Bisnis Dalam Melakukan Transaksi Penjualan Di Pasar Tradisional Kota Langsa Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Al-Muamalat Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol IV, No 01, 2019.
- Hulaimi, Ahmad. “Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2017.